



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 015/K.BAWASLU.BA-02/PM.02/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu melakukan Pengawasan Terhadap Daftar Pemilih Tetap.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Perautan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 tentang Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
9. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
10. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KETIGA : keputusan ini.

Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

- a. melakukan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar Pemilih;
- b. melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar Pemilih;
- c. melakukan pengawasan terhadap akurasi dan validasi daftar Pemilih;
- d. memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengawasan terhadap akurasi data DPT serta proses rekapitulasi dan penetapannya;
- f. melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk mendapatkan akses dalam seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;

- g. mendokumentasikan data hasil pengawasan seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
- h. menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- i. pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 5 (Lima) bulan terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,



I. NENGAH PURNA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 015/K.BAWASLU.BA-02/PM.02/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

A. PENGARAH

I NENGAH MULIARTA, ST

B. PENANGGUNG JAWAB

I NENGAH PURNA, SH

C. KETUA

I WAYAN SUPARDIYANTO, S.Kom

D. SEKRETARIS

ANAK AGUNG EKA PUTRA, ST

E. ANGGOTA

1. PANDE PUTU EKA APRIYANI, S.Pd

2. NI NENGAH SELINOPITA

3. NI NENGAH SUMIASIH

4. LUH PUTU NOVI SUSANTI

5. I KETUT GARI

6. I KOMANG ADI PERMANA, SE

